



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024
DI DESA SINAR MANIK KECAMATAN JEBUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, perlu mengangkat dan menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 Di Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHP.BUP-XXIII/2025 Tanggal 24 Februari 2025;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024 DI DESA SINAR MANIK KECAMATAN JEBUS.
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 Di Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 8 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 7 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.
DARJIYONO



Salinan, sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Renny Fauziah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGKA BARAT TAHUN 2024 DI DESA SINAR
MANIK KECAMATAN JEBUS

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024
DI DESA SINAR MANIK KECAMATAN JEBUS

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMI SUSILAWATI	Perempuan
2.	IKHLAS MUKHLIS	Laki-laki
3.	MARUDIYANTO	Laki-laki
4.	MEITA WABAROKAH	Perempuan
5.	MONA ARISTA	Perempuan
6.	MUHAMMAD RAMDHANI AL FITRAH	Laki-laki
7.	YELITA ANGINI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IHSAN SAPUTRA	Laki-laki
2.	MEITI KARUNIA	Perempuan
3.	NOVIZA	Perempuan
4.	RIWANTO	Laki-laki
5.	SEKAR ANJARWATI MUBAROKAH	Perempuan
6.	SUPENO	Laki-laki
7.	YATNI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI REMBULAN	Laki-laki
2.	ELYS SAFITRI	Perempuan
3.	HERMAN ZUHDI	Laki-laki
4.	MARDIAN ZULVA	Laki-laki
5.	MARTALIZA	Perempuan
6.	MUHAMAD YOPI ASHARI	Laki-laki
7.	RISKA RAHMADANI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE ARDIAN	Laki-laki
2.	FINKA MIATNA	Perempuan
3.	KURNIATI	Perempuan
4.	PERIANTO	Laki-laki
5.	PINKY LIONI	Perempuan
6.	SAPRUL	Laki-laki
7.	UCI MISYANA PUTRI	Perempuan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO

